

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4987/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);